

| | | |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Accepted: Mei 2020 | Revised: Juni 2020 | Published: Juni 2020 |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Riddah Sebagai Sebab Putusnya Perkawinan Serta
Implikasinya Terhadap Nafkah Anak
(Studi Pemikiran Syekh Abdullah Al-Harary)**

Muhammad Al Faruq

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

Email: fairuzzaman85@gmail.com

Abstract

Muslim does not become an infidel as long as he maintains his faith and Islam by not falling on any of the kinds of riddah or infidelity. Riddah is to do things that break Islam either by converting or something else, while the Perpetrator is called an apostate infidel. Riddah is divided into three kinds: Riddah words such as berating Allah, opposing or protesting to Allah, and putting Rasulullah to rest. Riddah deeds such as worshipping idols, the sun, and animals. It's like believing that a God is an object, a spirit, or a light. The marriage contract can be damaged if it occurs from both husbands or wives doing Riddah either by word, deed or belief. Providing for children for parents is mandatory for both boys and girls, who are young or ignorant children who cannot distinguish things and have not been able to stand alone. if one of the husbands and wives falls into a riddah either because of words, deeds or impossibility then the marriage is void. May refer back as long as the wife's iddah period is still there. By returning to Islam again. If a wife has been finished three times and the husband wishes to refer back then it must be by marriage contract. Then if one of the husbands and wives of his marriage is damaged by apostasy due to the impact on the livelihood of the child according to the thought of Sheikh Abdullah Al-Harary in the book of Bughyatut Tholib, the book of Shari'ul Bayan is obligatory for one of the husbands and wives to provide for him both sons and daughters, the ignorant and the disabled, the sick and the healthy.

Keywords; *Riddah; Children's livelihood; Wedding*

Abstrak

Seseorang muslim tidak menjadi kafir selama ia menjaga keimanan dan keIslamannya dengan tidak terjatuh pada salah satu dari macam riddah atau kekufuran. Riddah adalah melakukan hal-hal yang memutus keIslaman baik dengan pindah agama atau yang lain, sedang Pelakunya di sebut kafir murtad. Riddah di bagi tiga macam: Riddah perkataan seperti mencaci maki Allah, menentang atau protes kepada Allah, menistakan Rosulullah. Riddah perbuatan seperti menyembah berhala, matahari, hewan. Riddah keyakinan seperti meyakini bahwa allah adalah benda, ruh, atau cahaya. Akad nikah bisa rusak jika terjadi dari kedua pasangan suami atau istri melakukan Riddah baik dengan perkataan, perbuatan maupun keyakinan. Menafkahi anak bagi orang tua hukumnya wajib baik anak laki-laki maupun perempuan, yang masih kecil atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri. jika salah satu suami-istri jatuh dalam riddah baik dengan sebab perkataan, perbuatan maupun keyakinan maka nikahnya batal. Boleh rujuk kembali selama masa iddahny istri masih ada. Dengan kembali ke agama Islam lagi. Jika seorang istri masa iddahny sudah habis sampai tiga kali suci dan suami ingin merujuk kembali maka harus dengan akad nikah. Kemudian jika salah satu suami-istri nikahnya rusak dengan sebab murtad dampak terhadap nafkah anak menurut pemikiran Syekh Abdullah Al-Harary dalam kitab Bughyatut Tholib, kitab Syari'ul Bayan hukumnya wajib bagi salah satu dari suami-istri untuk menafkahnya baik anak laki-laki maupun perempuan, Yang dungu maupun yang cacat, Yang sakit maupun yang sehat.

Kata Kunci; *Riddah; Nafkah anak; Pernikahan*

Pendahuluan

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan. Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut, sehingga di dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat, baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai masalah pernikahan. Tujuan perkawinan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah swt. untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Hal ini senada dengan firman Allah swt. dalam QS. Ar-Ruum (30) ayat 21.

Menurut Wahbah Zuhaili maksud dari ayat 21 QS. Ar-Ruum tersebut adalah Sebagian dari tanda akan kemaha-esaan dan kasih sayang Allah kepada makhluk-Nya adalah bahwasanya Allah menciptakan kalian dari jenis kalian berupa perempuan sebagai istri, yang tinggal dengan kalian karena pernikahan,

yang kalian lembut kepada istri-istri kalian dan condong kepadanya. Allah jadikan di antara kalian kecintaan, simpati dan kasih sayang, sungguh itu semua adalah tanda yang jelas akan kemaha Esa-an Allah dan kasih sayang-Nya kepada makhluk-Nya bagi kaum yang menjalankan akal mereka dan memikirkannya.

Perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk hidup bersama selamanya, tetapi adakalanya karena ada sebab-sebab tertentu perkawinan itu harus diakhiri. Baik karena putus demi hukum maupun putus karena hukum, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami istri.

Istilah yang paling netral memang adalah perceraian, namun sulit pula digunakan istilah tersebut sebagai pengganti istilah putusnya perkawinan, karena perceraian itu adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan. Untuk tidak terjebak dalam istilah tersebut, kita dapat saja menggunakan istilah putusnya perkawinan, namun dalam arti yang tidak sama dengan istilah ba'in yang digunakan dalam fiqih, atau dipandang sebagai sinonim dari istilah furqah dalam fiqih.

Menurut Soemiyati, yang menjadi sebab putusnya perkawinan adalah talaq, khulu', syiqaq, fasakh, ta'liq talaq, ila', zihar, li'an dan kematian. Mahmud Yunus berpendapat bahwa suatu perkawinan menjadi putus karena bermacam-macam sebab yaitu kematian, talaq, khulu', fasakh, akibat syiqaq (talaq atau khulu'), pelanggaran ta'liq talaq (termasuk talaq).

Umar said mengatakan bahwa di dalam hukum Islam putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena beberapa sebab yaitu kematian, talaq, khulu', fasakh, ila', zihar, li'an dan murtad.

Pembahasan

Pemikiran Syekh Abdullah Al-Harary tentang Riddah

Setiap muslim wajib memelihara Islamnya dan menjaganya dari hal-hal yang merusak dan memutuskannya dan menjadi sebab keluarnya agama Islam, yaitu riddah (kufur; keluar dari Islam). Syekh Nawawi dan ulama' lainnya berkata: "Riddah adalah kekufuran yang paling keji maksudnya di lihat dari keburukannya, bukan berarti bahwa segala bentuk macam riddah lebih keji dari kufur yang asli, karena kufur yang paling parah adalah at-ta'thil; menafikan adanya Allah, dan aqidah hulul. ketika seseorang telah nyata jatuh dalam kekufuran tidak disyaratkan ia harus mengetahui hukumnya (bahwa hal tersebut menyebabkannya jatuh dalam kekufuran), dan tidak harus (dengan) lapang dada

ketika mengatakannya, juga tidak harus meyakini makna lafazh itu sendiri seperti yang dikatakan kitab "Fiqih as-Sunnah". Begitu juga tidak disyaratkan bahwa seseorang yang jatuh dalam kekufuran tersebut tidak sedang dalam keadaan marah, sebagaimana hal ini telah diisyaratkan oleh syekh Nawawi. Beliau berkata: "jika seseorang marah kepada anak atau budaknya, lalu dia memukulinya dengan pukulan yang keras, kemudian orang lain berkata kepadanya: (teganya sekali kalian melakukan ini? Bukankah kalian seorang muslim?, dia menjawab: "bukan !", dia mengucapkan dengan sengaja, maka dia telah kafir". Hal ini juga diungkapkan oleh selain syekh Nawawi dari kalangan ulama madzhab Hanafi dan madzhab lainnya.

Seorang muslim tidak menjadi kafir selama ia menjaga keimanan dan keIslamannya dengan tidak terjatuh pada salah satu dari macam riddah yaitu kekufuran. Syekh Abdullah Al-Harary dalam kitab "Bughyatut Tholib" menjelaskan bahwa Riddah adalah keluar dari agama Islam kepada agama yang lain, seperti Nasrani, Katolik, Yahudi atau beralih kepada aliran yang bukan agama, seperti Atheis dan komunisme. Orang itu berakal dan atas kemauannya sendiri, tidak di paksa, baik dengan niat, ucapan ataupun perbuatan kufur. Adapun cara bertaubat dari kekufuran adalah melepas kekufurannya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dengan niat masuk Islam.

Riddah (kufur) di bagi menjadi tiga macam sebagaimana pembagian syekh Nawawi dan ulama' lainnya dari kalangan ulama madzhab Syafi'i, Hanafi dan lainnya: Keyakinan, Perbuatan dan Ucapan. Setiap dari tiga macam ini memiliki cabang yang sangat banyak. Diantaranya:

1) Riddah Keyakinan

Ragu perihal adanya Allah atau Rasulnya atau al Qur'an atau hari akhir atau surga atau neraka atau pahala atau siksa dan hal-hal lainnya yang termasuk perkara-perkara yang telah disepakati (ijma'), meyakini bahwa alam qadim (tidak bermula) atau azali dengan jenis dan materinya atau meyakini alam qadim dengan jenisnya saja, atau menafikan salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah yang wajib bagi-Nya dengan ijma' (konsensus para ulama) seperti bahwa Allah maha mengetahui, atau menisbatkan sesuatu yang Allah maha suci (mustahil mempunyai sifat tersebut) darinya dengan ijma' seperti bentuk, atau menghalalkan sesuatu yang haram secara ijma' yang sudah dikenal dengan pasti oleh semua orang Islam (hukum halal atau haramnya) serta termasuk hal-hal yang tidak samar baginya seperti (haramnya) perbuatan zina, homo seks, membunuh, mencuri dan merampas,

atau mengharamkan sesuatu yang jelas kehalalannya seperti jual beli dan nikah.

Atau menafikan kewajiban yang telah disepakati dengan *ijma'* seperti shalat yang lima, atau sujud sebagai bagian darinya (shalat), zakat, puasa, haji dan wudlu, atau mewajibkan sesuatu yang tidak wajib secara *ijma'*, atau menafikan sesuatu yang telah disyariatkannya dengan *ijma'*, atau berniat untuk jatuh kepada kekufuran di masa mendatang, atau untuk berbuat salah satu dari yang telah disebutkan di atas, atau ragu-ragu (antara melakukan atau tidak) hal-hal tersebut; (bukan perkara yang terlintas dalam hatinya yang datang dengan tiba-tiba tanpa ia kehendaki).

Atau mengingkari status syayidina abu bakar as-Shiddiq sebagai sahabat Rasulullah, atau kerosulan seseorang di antara rasul-rasul yang kerasulan mereka telah disepakati secara *ijma'*, atau mengingkari satu huruf yang telah menjadi *ijma'* sebagai bagian dari al Qur'an, atau menambah satu huruf di dalam al Qur'an yang telah disepakati dengan *ijma'* atas ketiadaannya dengan keyakinan bahwa hal itu bagian darinya, atau mendustakan seorang rosul allah atau merendahkannya atau mengecilkan namanya (melakukan Tashghir) Seperti nama nabi Musa dijadikan (ditashghir) Muwaisa dengan tujuan menghina melecehkannya, maka dia telah kafir dengan tujuan menghina, atau membolehkan kenabian (diangkat menjadi nabi) bagi seseorang setelah nabi Muhammad.

2) Riddah perbuatan

Seperti sujud atau menyembah dengan berhala, matahari, api, menginjak al-qur'an. Membuang al-qur'an ke tempat sampah, makhluk lainnya dengan niat beribadah kepadanya.

3) Riddah perkataan

Bagian perkataan ini sangat banyak dan tidak bisa terhitung. Di antaranya: Bila seseorang memanggil orang muslim dengan panggilan: "wahai kafir!" atau "wahai yahudi!" atau "wahai nashrani!" atau "wahai orang yang tidak punya agama (ateis)!" dengan bermaksud bahwa orang yang ia ajak bicara agamanya (yaitu Islam) dia anggap sebagai kekufuran atau agamanya di samakan dengan agama yahudi atau nashrani atau tidak menganggapnya sebagai agama Islam; ia mengatakan ini bukan dengan tujuan menyerupakan orang yang dipanggil dengan orang kafir atau yahudi dan lainnya (mungkin dalam prilakunya). Menghina salah satu nama Allah

atau janjinya atau ancamannya, hal ini dilakukan oleh seseorang yang tidak samar baginya tentang penisbatan hal tersebut kepada Allah. Juga bila seseorang berkata: "jika Allah memerintahkanku dengan suatu perkara maka aku tidak akan mengerjakannya" atau "apabila kiblat berubah ke arah ini maka aku tidak akan sholat ke arahnya" atau "jika Allah memberiku surga maka aku tidak akan memasukinya", ucapan-ucapan ini ia maksudkan untuk merendahkan menghina atau melecehkan (menolak).

Juga seperti perkataan seseorang: "jika Allah menyiksaku karena aku meninggalkan sholat dalam keadaan sakitku maka allah telah menzhalimiku" atau berkata tentang suatu perbuatan "ini terjadi bukan dengan takdir Allah" atau "apabila para nabi, para malaikat atau semua orang Islam bersaksi di hadapanku maka tidak akan aku terima" atau berkata "saya tidak akan mengerjakan perbuatan yang wajib sekalipun sunnah," dengan tujuan meremehkannya. Merendahkannya, atau bila ia berkata "jika muhammad bin Abdullah seorang nabi, maka aku tidak akan beriman kepadanya" atau bila ia diberi fatwa oleh seorang yang alim (ahli fatwa), kemudian berkata "syari'at macam apa ini!", dengan tujuan merendahkan melecehkan hukum syari'at, atau berkata "laknat Allah atas setiap orang alim", dengan tujuan ucapannya mencakup keseluruhan orang alim, adapun apabila tidak dimaksudkan orang alim secara keseluruhan. tapi dengan tujuan melaknat para ulama yang hidup di masanya dan ada qarinah (indikator-petunjuk penentu) yang menunjukkan hal itu seperti sangkaan rusaknya perilaku mereka maka ia tidak dihukumi kafir, namun begitu ia tetap tidak lepas dari dosa karena ucapannya ini. Atau bila berkata "saya bebas (tidak mengimani) dari Allah atau dari para malaikat atau dari nabi atau dari syari'at atau dari Islam" atau ia berkata "saya tidak mengenal hukum", dengan tujuan menghina hukum Allah.

Kaidah keterangan di atas adalah setiap keyakinan, perbuatan atau ucapan yang menunjukkan penghinaan terhadap Allah, kitab-kitabnya, para rosulnya, para malaikatnya, syi'ar-syi'arnya, ajaran-ajaran agamanya, hukum-hukumnya, janjinya atau ancamannya adalah kekufuran. Maka hendaklah setiap orang untuk menjauhkan dirinya dengan segala upayanya dari ini semua dalam keadaan apapun.

Wajib atas orang yang jatuh dalam kekufuran (riddah) wajib untuk kembali seketika kembali ke agama Islamnya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan melepaskan diri dari apa yang menjadikannya jatuh

dalam kekufuran tersebut. Dan wajib bagi dia untuk menyesal atas apa yang telah ia perbuat tersebut dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan kekufuran dan semacamnya. Bila orang ini tidak mau kembali kepada Islam dari perbuatan kekufurannya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat maka wajib diperintahkan untuk bertobat (dengan kembali masuk Islam) dan tidak diterima ibadahnya kecuali dengan memeluk ke agama Islam, atau ia dibunuh yang akan dilaksanakan oleh khalifah, setelah ditawarkan kembali kepadanya untuk masuk Islam. Dalam hal ini (pelaksanaan hukum bunuh) khalifah bertindak berdasarkan (kesaksian) dua orang saksi yang adil atau pengakuan orang kafir tersebut atas kekufurannya.

Kekufuran (riddah) ini membatalkan semua amalan ibadah termasuk puasanya, sholatnya, tayammumnya, nikahnya (baik sebelum ia menggauli istrinya atau setelah menggaulinya jika dalam masa 'iddahnya ia (murtad) masih tidak kembali kepada Islam), tidak sah akad nikahnya atas seorang perempuan muslimah atau lainnya. Karena riddah juga, binatang sembelihan seseorang menjadi haram dimakan, ia juga tidak mendapat harta warisan (dari kerabatnya yang meninggal), tidak juga mewariskan hartanya, tidak dishalatkan, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak boleh dikuburkan di pemakaman orang-orang Islam dan hartanya di berikah ke baitul mal.

Status Perkawinan Suami-Istri

Sesuatu yang bisa membatalkan akad atau lepasnya ikatan perkawinan antara suami-istri yang di sebabkan terjadinya cacat, tidak mampu menunaikan mahar, tidak mampu memenuhi nafkah wajib atau akibat salah satu pasangan suami-istri keluar dari agama Islam. Baik pindah agama maupun terjatuh pada salah satu macam kekufuran.

Riddah adalah bisa menjadi sebab membatalkan puasa, tayamum, tetapi tidak membatalkan wudhu. Riddah bisa menjadi sebab putusnya perkawinan di antara salah satu suami-istri sebelum suami menggauli istri. Jika riddah sebelum jima' maka bisa memutuskan tali pernikahan dan tidak halal bagi seorang suami untuk menggauli (menjima') istri atau sebaliknya, jika di antara suami-istri murtad dan kembali ke agama Islam lagi maka nikahnya sah dengan syarat melakukan akad nikah yang baru.

Apabila riddahnya terjadi setelah dukhul (jima') dan kembali masuk ke agama Islam sebelum habis masa iddahnya yaitu tiga kali suci dan bagi orang yang hamil masa iddahya setelah melahirkan maka nikahnya tidak menjadi batal dan tidak membutuhkan akad nikah yang baru. Jika masa iddahya sudah habis sebelum kembali ke agama Islam maka harus melakukan akad nikah yang baru.

Di antara hukum murtad adalah akad nikahnya tidak sah baik antara suami-istri seperti seorang muslimah yang murtad, orang yahudi, nasroni, penyembah berhala, dari sini harus di ketahui pemuda-pemudi bahwa mereka itu anak-anak dari orang muslim lalu mereka murtad keluar dari agama Islam dengan mengubah aqidah mereka atau mengucapkan kata-kata kufur baik dengan perbuatan, Perkataan, maupun keyakinan. Maka tidak sah akad nikahnya jika mereka belum terlepas dari riddah dan tidak cukup baginya menisbatkan secara ucapan masuk Islam.

Tidak diperbolehkan nikah mut'ah seperti sebagian orang mengatakan: Aku menikahkanmu dengan putriku selama sehari atau satu bulan sebagai mana yang telah diriwayatkan oleh Imam muslim dan al baihaqi bahwa sayyidina Ali bin abi tholib bertemu dengan ibnu abbas kemudian ibnu abbas mendengar bahwa sayyidina Ali membolehkan nikah mut'ah, maka beliau mengatakan kepada sayyidina Ali "Bukankah engkau mengetahui bahwa rasulullah melarang nikah mut'ah dan mengharamkan daging keledai rumahan". nikah mut'ah ini merupakan akad yang diperbolehkan secara mutlak maka tidak dibenarkan jika akad tersebut disertai dengan penyebutan waktu seperti jual beli, dikarenakan pula nikah mut'ah tidak berhubungan dengan tholaq, dzihar, waris, iddah wafat, maka ini merupakan akad yang bathil seperti nikah-nikah yang diharamkan. Al-Qurtubi didalam kitab tafsirnya mengatakan:

قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: الَّذِي أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ تَحْرِيمُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

Artinya: "Ibnu al-arabi mengatakan :sesuatu yg telah menjadi ijma' atau kesepakatan umat adalah haramnya nikah mut'ah".

Imam Nasafi mengatakan tentang tafsir QS.Al-Mukmin:6-7 yang berfirman:

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Artinya: kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka barang siapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Dalam ayat ini mengandung dalil tentang keharaman nikah mut'ah, begitu juga Imam Ar-Raziy menyebutkan dalam kitab tafsirnya. Imam nawawi berkata didalam kitab Roudlotu Al-Tholibin : Nikah mut'ah itu bathil baik didalamnya disebutkan waktu yang tidak diketahui maupun menentukan waktu, nikah mut'ah adalah nikah yang bathil).

Dalam mudawwanah Imam Malik bahwasanya dia ditanya: bagaimana pendapatmu jika ada orang berkata: saya menikahimu selama satu bulan, batal nikahnya atau itu menjadikan nikahnya sah namun syaratnya batal? Imam malik berkata: Nikah itu bathil, ini adalah mut'ah, dan telah warid dari Rosulullah tentang keharamannya.

As-Sarakhsiy Al-Hanafi mengatakan dalam kitab Al-Mabsuth: mut'ah itu seperti seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya : saya menikahimu selama beberapa waktu dan beberapa upah atau pengganti, dan ini adalah bathil di dalam madzhab kita. Dan Ibnu Qudamah Al-Hanbali di dalam kitab Mughniy mengatakan: makna mut'ah yaitu menikahi perempuan selama beberapa waktu misalnya seorang wali tersebut berkata: saya menikahkanmu dengan putriku selama satu bulan atau satu tahun atau sampai habisnya musim ini atau datangnya orang-orang haji dan semacamnya, baik waktunya diketahui atau tidak diketahui, nikah ini bathil Imam Ahmad telah mengatakan : nikah mut'ah haram Setelah naqolah-naqolah dari ulama madzhab empat ini dan setelah naqolah ijma' tentang keharaman nikah mut'ah maka telah jelas bagi kita bahwa nikah mut'ah bathil.

Adapun yang di namakan nikah mut'ah maka jawabnya sesungguhnya Imam Muslim dalam kitab Al-Jami'us shohih atau shohih muslim telah meriwayatkan Hadist yang mana Hadist itu shohih bahwasanya Rosulullah bersabda':

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْأَسْتِمَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ.
يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya aku pernah mengizinkan kamu kawin mut'ah, dan bahwasanya Allah benar-benar telah mengharamkan hal itu sampai hari qiyamat, maka barangsiapa yang masih ada suatu ikatan

dengan wanita-wanita itu hendaklah ia lepaskan dan janganlah kamu mengambil kembali apa-apa yang telah kamu berikan kepada mereka itu sedikitpun.

Kitab Shohih Muslim ini telah terkenal diantara para ulama' dan kitab Shohih Muslim sendiri merupakan:

- 1) Sebaik-baik kitab yang di karang tentang Hadist Nabi setelah kitab shohih bukhori.
- 2) Kitab shohih muslim ini di jadikan sandaran oleh kaum muslimin dalam ilmu Hadist.

Sebagian orang mengatakan itu merupakan Hadist maudhuf dan ma'dub maka hendaknya mensabitskan dan mendalami ilmu tentang sanad Hadist Jika mereka mampu. atau mereka tidak mengetahui bahwasanya dalam ilmu itu ada sanad-sanadnya dan barang siapa yang mempelajarinya maka dia akan mengetahui Hadist ma'dub atau Hadist yang lainnya.

Nafkah Anak

Wajib bagi antara suami-istri yang di sebab perceraian ataupun riddah untuk menafkahi anak. Nafkah wajib ini tidak gugur dengan berlalunya hari. jika dalam suatu hari antara suami-istri tidak memberikan nafkah wajib.maka menjadi menjadi hutang yang harus di tunaikan kepada anak tersebut.

Seorang wali wajib untuk menafkahi anak baik laki-laki maupun perempuan yang ma'sum, merdeka. jika anak itu miskin dan tidak mampu bekerja yang di sebabkan karena usianya masih kecil ataupun di antara anak tersebut sakit yang tidak memungkinkan sembuh seperti cacat,buta, atau sakit yang mana sakitnya itu tidak mampu mencukupi kebutuhan anak tersebut.

Jika anak tersebut mampu untuk bekerja atau mampu untuk belajar bekerja maka bagi wali boleh mempekerjakan atau mempersilahkan anak tersebut untuk menafkahi dirinya dari hasil bekerjanya. dalam madhab imam Syafi'i tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan, jika anak tidak mau bekerja atau anak tersebut lari dari pekerjaanya maka seorang wali wajib menafkahinya. Kriteria anak laki-laki dan perempuan antara lain:

- 1) Jika anak laki-laki itu sukses dalam bekerja dan mampu untuk membiayai atau menafkahi dirinya maka wali boleh menggunakan uang yang di dihasilkan oleh anak tersebut dengan ketentuan di antaranya: (a). Jika seorang ayah butuh dan ayah tersebut tidak mempunyai harta yang cukup maka ayah boleh mengambil harta atau uang dari anak-anaknya baik laki-laki maupun

perempuan. maka bagi wali boleh mengambilnya baik di ridhoi anak maupun tidak. (b). Jika seorang ayah tidak butuh kemudian wali tersebut minta uang maka seorang anak tidak wajib untuk memberikan uang kepada ayah tersebut. meskipun wali tersebut marah dengan sebab tidak di beri uang. tetapi lebih baik anak tersebut memberikan uang kepada ayahnya sebagai bentuk kebaikan ayah tersebut.

- 2) Jika anak itu perempuan dan anak tersebut belum baligh dan mampu untuk bekerja dengan pekerjaan yang halal dan pantas bagi anak tersebut maka boleh bagi seorang wali untuk membawanya atau mempekerjakan. jika anak perempuan itu tidak mampu bekerja dengan pekerjaan yang pantas bagi anak tersebut maka wajib bagi wali untuk menafkahnya atau menanggung nafkah anak perempuan tersebut sampai anak tersebut baligh. Dalam madhab Imam Malik kewajiban menafkahi anak perempuan tersebut tidak bisa hilang dari ayah hingga anak perempuan tersebut menikah.

Dalam praktek Riddah sebagai putusnya perkawinan serta implikasinya terhadap nafkah anak (studi pemikiran syekh Abdullah Al-Harary) menurut Syekh Zainudin bin Abdul Azis al maribani perkawinan (pernikahan) adalah suatu akad yang berisi pembolehan wathi' (persetubuhan) jika salah satu antara suami-istri jatuh dalam riddah maka nikahnya menjadi batal dan boleh di rujuk sebelum masa iddahnya habis dengan kembali ke agama Islam lagi.

Riddah adalah salah satu jenis dari kekufuran yang merupakan dosa yang paling besar, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah ta'ala.

Syekh Abdullah al-Harariy beliau lahir pada tahun 1906 di tanah Harary beliau meninggal pada tanggal 2 September 2008 (umur 102) Agama Islam di tanah Harar Zaman abad 20-21-21 Wilayah Tanduk Afrika Denominasi Sunni (Asy'ari) Minat utama Kalam polemik, hadits.

Beliau dalam kitabnya "Bughyatut Tholib" mengatakan bahwa Riddah adalah keluar dari agama Islam kepada agama lain, seperti Nasrani, Katolik, Yahudi atau beralih kepada aliran yang bukan agama, seperti Atheis dan komunisme. Orang itu berakal dan atas kemauanya sendiri, tidak di paksa, baik dengan niat, ucapan ataupun perbuatan kufur. Adapun cara bertaubat dari kekufuran adalah dengan melepas kekufurannya dan mengucapkan dua kalimat syahadat dengan niat masuk Islam. Perpisahan akibat salah satu pasangan suami istri keluar dari Islâm baik pindah agama maupun terjatuh pada salah satu macam kekufuran seperti kekufuran dengan sebab perkataan, keyakinan, maupun

perbuatan seperti seorang wahabi berkeyakinan bahwa Allah itu jisim, syiah mengkafirkan seluruh sahabat nabi kecuali syayidina ali Ra. Atau di antara mereka berkeinginan dalam hati keluar dari Islam.

Ketika salah satu antara suami-istri murtad maka orang tua yang murtad tersebut wajib menafkahi anak selama belum baligh. Karena Orang tua wajib Mengasuh anak-anak yang masih kecil, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Hadanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya.

Dalam kaitan ini, terutama ibunyalah yang berkewajiban melakukan hadanah.

Sebenarnya sebagian keterangan di atas tidak di temukan dalil dalam nash Al-Qur'an dan Hadist. yang menjelaskan tentang Perkawinan, Riddah, Fasekh dan nafkah anak. Karena tidak ada dalil yang menjelaskan maka syekh Abdullah Al-Harary menjawab dengan metode hukum *ijma'* yang mengikuti ulama' madhab syafi'iyah tentang riddah sebagai sebab putusnya perkawinan serta implikasinya terhadap nafkah anak. Dengan ini maka antara pendapat syekh Abdullah Al-Harary dengan madzhab syafi'iyah tidak ada yang berbeda semua pendapatnya sama dan tidak ada yang bertentangan.

Penutup

Riddah keyakinan seperti meyakini bahwa allah adalah benda, ruh, atau cahaya. Akad nikah bisa rusak jika terjadi dari kedua pasangan suami atau istri melakukan Riddah baik dengan perkataan, perbuatan maupun keyakinan. Menafkahi anak bagi orang tua hukumnya wajib baik anak laki-laki maupun perempuan, yang masih kecil atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri. jika salah satu suami-istri jatuh dalam riddah baik dengan sebab perkataan, perbuatan maupun keyakinan maka nikahnya batal. Boleh rujuk kembali selama masa iddahny istri masih ada. Dengan kembali ke agama Islam lagi. Jika seorang istri massa iddahny sudah habis sampai tiga kali suci dan suami ingin merujuk kembali maka harus dengan akad nikah. Kemudian jika salah satu suami-istri nikahnya rusak dengan sebab murtad dampak terhadap nafkah anak menurut pemikiran Syekh Abdullah Al-Harary dalam kitab *Bughyatut Tholib*, kitab *Syari'ul Bayan* hukumnya wajib bagi salah satu dari suami-istri untuk menafkahnya baik anak laki-laki maupun perempuan, Yang dungu maupun yang cacat, Yang sakit maupun yang sehat.

Daftar Pustaka

- Abdullah al-Harari, *Bughyatu al Thalib*, Darul Masyari (2012), Lebanon
- Abdullah al Harari, *Shorihu al Bayan*, (2004) Darul Masyari, Lebanon
- Ahmad Bin Aly Bin Hajar, *Subulu As-Salam*. Bairut: Dar Ibnu Asosoh, 2005
- Asy Syaikh Abdullah bin Husain bin Thohir ,*Sullamut Taufiq*. Bairut: Dar Fikr, 2005
- Departemen Agama RI , *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra).
- Muhammad Fuad Abd al- Baqi, *al- Mu'jam al- Mufahras li al-Faz al-Quran al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1987
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Islam*. JAKARTA: Hidakarya Agung, 1996
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*. Cet.1; Bandung: Pustaka Setia,1999
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1997
- Syekh Zakariya Al Anshori, *Asna Al Mutholib*. Bairut: Dar Ibnu Asosoh, 2005
- Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: CV Cempaka, 1997

Copyright © 2020 **Journal Salimiya**: Vol. 1, No. 2, June 2020, p-ISSN: 2615-0212, e-ISSN: 2621-2838

Copyright rests with the authors

Copyright of **Jurnal Salimiya** is the property of **Jurnal Salimiya** and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>